



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : H. Agus Salim Painan Telepon : (0756)21602

Posel : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / disdikbud.pessel@gmail.com

Laman : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.3.4/109/DPD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PETUGAS LAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan terhadap petugas layanan dalam meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Pemberian Penghargaan Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada Petugas Layanan dinilai dari perilaku kerja dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi:
1. Orientasi Pelayanan
 2. Disiplin
 3. Komitmen
 4. Kerjasama
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pesisir Selatan, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003